

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH

Jl. T. Bahtiar T. P Polem, SH, Kota Jantho Telp. (0651) 92126

Nomor

628/11.06-100.3/X/2017

Banda Aceh, 31 Oktober 2017

Sifat

: Segara

Lampiran

Satu Berkas

Hal

Usulan Pergeseran Anggaran Antar kegiatan

. .

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

Yth. . Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh

di

BANDA ACEH

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
- b. DIPA Petikan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar No. SP DIPA- 056.01-2.430586/2017 Tanggal 7 Desember 2016 kode digital stamp 0158-5700-0537-0557
- c. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang No. 3868/3.1-100/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 tentang Persetujuan Revisi Anggaran
- 2. Alasan / Pertimbang perlunya Revisi Anggaran :

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar kekurangan pagu anggaran kegiatan Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan (5816.004).

- 3. Bersama ini diusulkan revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi : perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
 - b. Jenis revisi : Pergeseran pagu antar kegiatan dalam satu program dalam hal pagu anggaran tetap.
- 4. Sebagai bahan pertimbangan , dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
 - a. Matriks perubahan (semula menjadi)
 - b. ADK RKA K / L DIPA Revisi
 - c. RKAKL semula dan menjadi

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terimah kasih.





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan Telp. 021-7393939, 7228901: www.bpn.go.id

Nomor

: 3868/3.1-100/X/2017

Jakarta, 25 Oktober 2017

Sifat

: Segera

Lampiran

Hal

: Persetujuan Revisi Anggaran

Yth. 1. Kepala Satker Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh

2. Kepala Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

di -

Tempat

- 1. Sehubungan dengan Usulan Revisi Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh melalui surat Nomor 1127/3-11/X/2017 Tanggal 18 Oktober 2017 dengan rincian:
 - a. Lingkup revisi Pergeseran Anggaran Antar Kegiatan dan Keluaran dalam satu satker yang sama.
 - b. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah.
 - c. Satker:
 - 1) Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh.
 - 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.
 - d. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah (5816).
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah (5817).
 - f. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah (5819).
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah (5820).
 - h. Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah (5821).
 - i. Keluaran Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001).
 - i. Keluaran Pemberdayaan Masyarakat (005).
 - k. Keluaran Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan (004).
 - 1. Keluaran Subyek dan Obyek SHAT (002).
 - m. Keluaran Layanan Pertanahan Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan (003).
 - n. Keluaran Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang (002).
- 2. Revisi Anggaran tersebut menyebabkan penambahan pagu anggaran pada:
 - 1) Satker Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah (5817), Keluaran Keluaran Pemberdayaan Masyarakat (005) sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
 - 2) Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah (5816), Keluaran Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan (004) sebesar Rp. 64.064.000,- (enam puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah).

3. Revisi

- 3. Revisi Anggaran tersebut menyebabkan pengurangan pagu anggaran dan volume pada :
 - 1) Satker Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh pada:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah (5816), Keluaran Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah (5817), Keluaran Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah (5819), Keluaran Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/ Konsultasi (001) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - d. Kegiatan Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah (5820), Keluaran Pembinaan/ Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001) sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah (5821), Keluaran Pembinaan/ Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 2) Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar pada:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah (5817), Keluaran Subyek dan Obyek SHAT (002) sebesar Rp. 17.088.000,- (tujuh belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Keluaran Layanan Pertanahan Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan (003) sebesar Rp. 37.576.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah (5821), Keluaran Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang (002), sebesar Rp. 9.400.000,-(sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- 4. Dengan ini dinyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat disetujui.
- Dalam rangka penyelesaian Revisi Anggaran tersebut, Satker yang mengalami revisi diharapkan mengajukan Revisi Anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

M. Noor Marzuki

NIP. 19580124 198603 1 004